



Untuk dinas

P U T U S A N
Nomor 653/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa

Nama lengkap : Kus Indarto als. Kancil Bin Sutomo;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/Tgl. Lahir : 33/4 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Notodiningratan Rt. 001 Rw. 005 Kel. Kemlayan
Kec. Serengan Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2021, dan terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 Desember 2021. Nomor 653/Pid.Sus/2021/PT.Smg tentang penunjukan

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus /2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 17 November 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Ia Terdakwa KUS INDARTO Als. KANCIL Bin SUTOMO pada hari Senin tanggal 5 Juni 2021 , sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di sebelah timur Hotel Agas, di pinggir jalan Hasanudin Mangkubumen, Kec. Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yaitu berupa jenis shabu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa disuruh oleh Sdr. Jambrong (belum tertangkap) untuk menerima sabu dari temannya Jambrong yang bernama Gandrong (belum tertangkap) karena Jambrong akan pergi ke Jakarta, dan akan diambil oleh Jambrong setelah Jambrong pulang dari Jakarta,
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 19.18 wib Terdakwa di chat oleh GRANDONG yang pada intinya Grandong mau mengirimkan sabu kepada Jambrong melalui Terdakwa , setelah itu Terdakwa mendapatkan foto dan alamat tempat peletakan shabu yaitu di “palang sepor sarnongko ke barat arah Hotel Agas nanti ada warung plakat pakan burung. Lc ad di belakang pohon bawah tertutup kresek putih rokok sampoerna mild merah clir kbari”
- Bahwa setelah mendapatkan alamat peletakan shabu tersebut kemudian sekira jam 20.45 wib Terdakwa dengan mengendarai SPM Suzuki Satria AD 2274 QF menuju ke lokasi peletakan shabu tersebut sesampainya di lokasi kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu yang terletak di belakang pohon bawah tertutup kresek putih yang

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus /2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna mild merah dengan menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa genggam di tangan kiri;
- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa berniat akan pulang akan tetapi di pinggir Jalan Hasanudin Mangkubumen Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta datang petugas kepolisian kemudian menangkap Terdakwa karena kedapatan membawa 3 (tiga) bungkus plastik paket Shabu yang berada di dalam bungkus bekas rokok sampoerna mild,
 - Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik paket Shabu, , sebuah bungkus bekas rokok sampoerna mild 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria AD 2274 QF dan sebuah HP merk Redmi seri 6A warna hitam , dibawa ke Sat Narkoba guna dilakukan penyidikan lebih lanjut,
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 1935//NNF/2021 tanggal 22 Juli 2021, disita dari Kus Indarto als. Kancil Bin Sutomo setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-4218/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,37448 gram yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, dkk dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor BB-4218/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,37448 adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus /2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Subsidiair

Bahwa Bahwa la Terdakwa KUS INDARTO Als. KANCIL Bin SUTOMO pada hari Senin tanggal 5 Juni 2021, sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di sebelah timur Hotel Agas, di pinggir jalan Hasanudin Mangkubumen, Kec. Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” yaitu berupa jenis shabu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa disuruh oleh Sdr. Jambrong (belum tertangkap) untuk menerima sabu dari temannya Jambrong yang bernama Gandrong (belum tertangkap) karena Jambrong akan pergi ke Jakarta, dan akan diambil oleh Jambrong setelah Jambrong pulang dari Jakarta,
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 19.18 wib Terdakwa di chat oleh GRANDONG yang pada intinya Grandong mau mengirimkan sabu kepada Jambrong melalui Terdakwa, setelah itu Terdakwa mendapatkan foto dan alamat tempat penyimpanan shabu yaitu di “palang sepor sarnongko ke barat arah hotel agas nanti ada warung plakat pakan burung. Lc ad di belakang pohon bawah tertutup kresek putih rokok sampoerna mild merah clir kbari”
- Bahwa setelah mendapatkan alamat peletakan shabu tersebut kemudian sekira jam 20.45 wib Terdakwa dengan mengendarai SPM Suzuki Satria AD 2274 QF menuju ke lokasi peletakan shabu tersebut sesampainya di lokasi kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu yang terletak di belakang pohon bawah tertutup kresek putih yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna mild merah dengan menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa genggam di tangan kiri;
- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa berniat akan pulang akan tetapi di pinggir Jalan Hasanudin Mangkubumen Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta datang petugas kepolisian kemudian menangkap Terdakwa karena kedapatan membawa 3 (tiga) bungkus

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus /2021/PT SMG



- plastik paket Shabu yang berada di dalam bungkus bekas rokok sampoerna mild,
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik paket Shabu, , sebuah bungkus bekas rokok sampoerna mild 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria AD 2274 QF dan sebuah HP merk Redmi seri 6A warna hitam dibawa ke Sat Narkoba guna dilakukan penyidikan lebih lanjut,
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 1935//NNF/2021 tanggal 22 Juli 2021, disita dari Kus Indarto als. Kancil Bin Sutomo setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-4218/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,37448 gram yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, dkk dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor BB-4218/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,37448 adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan terdakwa Kus Indarto Alias Kancil Bin Sutomo tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus /2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I , sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut .
3. Menyatakan terdakwa Kus Indarto Alias Kancil Bin Sutomo terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1) 3 (tiga) paket shabu
 - 2) Sebuah bungkus bekas rokok samporena mild
 - 3) Sebuah Hp Merk Redmi seri 6A warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
 - 4) 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria AD 2274 QF beserta STNK nya.Dikembalikan kepada saksi Ardella Ayu Velandia
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 17 November 2021 menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kus Indarto alias Kancil bin Sutomo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kus Indarto alias Kancil bin Sutomo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus /2021/PT SMG



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket shabu;
 - Sebuah bungkus bekas rokok samporena mild;
 - Sebuah Hp Merk Redmi seri 6A warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan,
 - 1 (unit) SPM Suzuki Satria AD 2274 QF
Dikembalikan kepada saksi Ardella Ayu Velandi;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa mengajukan Akta Permintaan Banding Nomor 129/ Akta.Bdg.Pid.Sus./2021/PN.Skt jo Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN.Skt di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 November 2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 17 November 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2021 ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Akta Permintaan Banding Nomor 129/ Akta.Bdg.Pid.Sus./2021/PN.Skt jo Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN.Skt di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 19 November 2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 17 November 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2021 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tertanggal 19 November 2021 yang telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus /2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat yang ditentukan oleh undang-undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding juga kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Surakarta, Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 17 November 2021, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar , sehingga pertimbangan pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tingkat banding sebagai pertimbangan dan pada pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ditingkat banding sehingga karenanya putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 17 November 2021 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, serta Terdakwa berada dalam tahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan, karena tidak ada hal-hal yang dapat menanggukhan penahanan tersebut;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 17 November 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin ,tanggal 20 Desember 2021, oleh kami. Shari Djatmiko,S.H.M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Purwanto, S.H.M.Hum dan, Murdiyono,SH.M.H Hakim-hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh para Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Rusbesari Kusdiani P, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang , tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Purwanto,S.H.M.Hum

Ttd.

Murdiyono,SH.M.H..

Ttd.

Shari Djatmiko,S.H.M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Rusbesari Kusdiani P, S.H.M.H

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus /2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)